



Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata serta Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Pidana Pajak

(Studi Kasus 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg)

Risha Aprilia¹, Sepriyadi Adhan S², Elly Nurlaili³, Nunung Rodliyah⁴, Dewi Septiana⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : dediguyupprasojo29@gmail.com dimasariputra723@gmail.com

febriaditiya59@gmail.com hikmatyarramadhanimustofailham@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Tax is the primary source of state revenue and plays an important role in financing development and the administration of government. In practice, tax law cannot be separated from other branches of law, particularly civil law and criminal law. This study discusses the relationship between tax law and civil law concerning the status of Value Added Tax (VAT) funds collected by taxpayers, as well as the application of the ultimum remedium principle in tax crimes through a case study of Decision Number 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg. This research employs a qualitative method with a normative approach through the analysis of laws and regulations, court decisions, and various relevant literature sources. The results of the study indicate that VAT funds collected by taxpayers do not constitute personal property but rather belong to the state and are temporarily under the control of taxpayers before being deposited into the state treasury. From the perspective of civil law, tax obligations arise due to a legal relationship in the form of sale and purchase transactions between sellers and buyers. Furthermore, the application of criminal sanctions in tax law is essentially used as a last resort after administrative measures are no longer effective, particularly when intentional acts causing state losses are identified. Therefore, tax law is closely related to civil law, and the implementation of criminal sanctions in taxation must still take into account the ultimum remedium principle.

Keywords: tax law, civil law, VAT, ultimum remedium, tax crime.

ABSTRAK

Pajak adalah pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari cabang hukum lain, khususnya hukum perdata dan hukum pidana. Penelitian ini membahas hubungan hukum pajak dengan hukum perdata terkait status dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh wajib pajak, serta penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan melalui studi kasus Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PPN yang telah dipungut wajib pajak bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak negara yang sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sebelum disetorkan ke kas negara. Dari sisi hukum perdata, kewajiban perpajakan muncul karena adanya hubungan hukum berupa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu, penerapan pidana dalam hukum pajak pada dasarnya digunakan sebagai langkah

terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, hukum pajak saling berhubungan erat dengan hukum perdata dan penerapan pidana pajak tetap harus memperhatikan asas ultimum remedium.

Kata Kunci: hukum pajak, hukum perdata, PPN, *ultimum remedium*, pidana pajak.

PENDAHULUAN

Pajak sangatlah penting di Indonesia karena menjadi pendapatan terbesar negara yang berguna dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah sangat menggencarkan kampanye terkait kewajiban membayar pajak kepada seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna melancarkan pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan nasional tentunya kepatuhan masyarakat terkait pembayaran pajak juga ikut mempengaruhi. Keberhasilan terkait sistem perpajakan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Indonesia menerapkan prinsip *self-assessment* dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Herlinanur, 2025). Namun pemerintah dalam hal ini juga tetap memberikan regulasi atau aturan terkait sistem pembayaran pajak.

Adanya regulasi atau peraturan terkait pembayaran pajak bertujuan untuk menghindari atau mencegah masyarakat melanggar kewajibannya untuk membayar pajak. Aturan hukum terkait perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada dasarnya hukum pajak adalah hukum publik yang mengatur hubungan negara dan wajib pajak atau masyarakatnya sebagai subjek pajak. Hukum pajak sebagai hukum publik juga berfungsi sebagai *a tool of social control* yang artinya sebagai alat pengendali kehidupan sosial terkait tingkah laku, kewajiban, dan sanksi terkait perpajakan (Shaleha, n.d.). Namun, hukum pajak tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan cabang hukum lain. Berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Bruggink, bahwasanya hukum sebagai pernyataan yang saling berkaitan dalam suatu sistem dan tidak dapat berdiri sendiri namun berhubungan dengan keilmuan lainnya (Atmadja & Budiarta, 2018).

Hukum pajak termasuk dalam suatu sistem hukum di Indonesia juga mempunyai hubungan dengan cabang hukum lainnya terutama dengan hukum perdata dan pidana. Hukum pajak memiliki hubungan dengan hukum pidana dan perdata, hal ini dapat dilihat dari kewajiban pembayaran pajak dari warga negara ke negara yang didalamnya menimbulkan konsekuensi keperdataan. Selain itu hukum pajak juga menggali kemungkinan pemungutan pajak dari kejadian keperdataan lalu dijadikan *tesbestand* yang dimasukkan dalam undang-undang pajak, serta apabila memenuhi semua syaratnya menjadikan seorang atau badan dikenai pajak (Sutedi, 2022a). Hukum pajak tidak hanya berhubungan dengan hukum perdata, selain itu hukum pajak juga berhubungan dengan hukum pidana. Hukum pajak dan hukum pidana keduanya hukum publik dimana keduanya mengatur hubungan negara dan masyarakatnya. Namun lebih dari itu hukum

pidana merupakan sanksi kepada subjek pajak yang melanggar kewajibannya dimana dalam hal ini diatur dalam undang-undang perpajakan.

Sanksi pidana dalam hukum pajak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dijalankan untuk menghukum pelanggar pajak. Dimana sebelumnya dilakukan upaya administratif kepada pelanggar kewajiban membayar pajak. Namun masih banyak ditemukan terjadi kesenjangan dimana langsung dilakukan sanksi pidana kepada pelanggar pajak. Dengan upaya administratif negara tidak hanya berfokus kepada sanksi yang diberikan namun lebih berfokus kepada pemulihan kerugian negara. Dalam kasus tindak pidana pajak di Semarang yang telah diputuskan pengadilan dengan nomor putusan 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg, subjek pajak dengan inisial HP melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan PPN yang telah ditarik dalam periode 1 Januari 2019-31 Desember 2019. Dengan pelanggaran tersebut HP dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 2 kali lipat dari jumlah kerugian negara (*Hakim Jatuhkan Vonis Tersangka Pidana Pajak Di Semarang | Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*).

Adanya kasus tersebut memunculkan beberapa permasalahan sekaligus pertanyaan terkait hubungan hukum pajak dengan perdata dan pidana yakni, bagaimana status dana PPN yang dipungut wajib pajak dalam prespektif hukum pajak dan perdata? Lalu bagaimana batasan antara upaya administratif dan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum pajak dengan hukum perdata terutama terkait status PPN yang dipungut wajib pajak sebelum disetorkan ke negara menjadi milik pribadi atau titipan negara. Selain itu penelitian ini juga bertujuan guna mengetahui batasan upaya administratif sebelum akhirnya dilakukan hukuman pidana atau mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana pajak.

METODE

Artikel ini disusun dengan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu normatif dengan menganalisis putusan pengadilan terkait, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang terkait dengan topik dalam artikel ini. Sumber data yang digunakan adalah artikel atau berita dan putusan pengadilan terkait kasus ini. Selain itu juga digunakan undang-undang perpajakan yakni Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Analisis menggunakan metode tersebut bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang telah ada berdasar pada peraturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pajak dalam struktur penerimaan negara sangat penting karena digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan di berbagai sektor. Salah satu instrumen perpajakan yang mempunyai peran besar terhadap pendapatan negara ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas penggunaan barang maupun jasa yang dibebankan pada setiap mata rantai pembuatan dan penyaluran. Mekanisme

perpajakan di Indonesia mengikuti self-assessment system, yakni metode yang memberi tanggung jawab kepada pembayar pajak untuk secara mandiri menghitung, memungut, menyetorkan, serta menyampaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sistem tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengambil PPN dari pengguna dalam transaksi penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, pajak yang diambil itu wajib diberikan oleh PKP kepada kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara (Herlinanur, 2025).

Pengaturan mengenai PPN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terakhir kali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2023). Pada Pasal 1 angka 15 UU PPN ditegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang dikenakan pajak. Kewajiban PKP selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3A UU PPN yang mengatur bahwa PPN tertunggak harus diambil, disetorkan, dan diberitahukan oleh PKP. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan PKP hanya sebagai pihak yang memperoleh kewenangan untuk memungut pajak atas nama negara, sehingga dana PPN yang diterima dari konsumen pada dasarnya bukan merupakan hak milik PKP.

Ditinjau dari perspektif hukum pajak, dana PPN yang diambil dari konsumen pada hakikatnya merupakan bagian dari hak negara. Sejak dana tersebut diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka timbul kewajiban hukum secara langsung untuk menyetorkannya ke kas negara sesuai aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Karena itu, wajib pajak tidak mempunyai kewenangan memanfaatkan dana PPN untuk kepentingan pribadi maupun operasional usahanya. Dalam posisi tersebut, wajib pajak hanya bertindak sebagai pihak yang sementara menerima dan menguasai dana PPN sebelum diserahkan kepada negara. Apabila PPN yang telah dipungut tidak disetorkan sebagaimana mestinya, keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara (Dewi et al., 2026). Status dana PPN sebagai hak negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Melalui Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), ditegaskan bahwasanya setiap orang yang secara sengaja tidak membayar pajak yang telah dipungut kemudian menimbulkan pendapatan negara rugi maka dapat dikenai pidana (Yumanto & Hutauruk, 2022). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa PPN yang sudah dipungut oleh pembayar pajak diposisikan sebagai hak milik negara yang wajib diberikan ke kas negara.

Dengan demikian, penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun tindakan tidak menyetorkannya sesuai ketentuan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran administrasi perpajakan, melainkan juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan. Rochmat Soemitro mendefinisikan Hukum Pajak sebagai Kumpulan aturan perundang-undangan

yang mengatur kaitan antara pemerintah sebagai pengambil pajak atau fiscus dengan masyarakat sebagai pembayar pajak (Berlianto, 2022). Dalam hal tersebut ditegaskan adanya hubungan hukum dalam proses pemungutan pajak antara negara dan pembayar pajak, di mana negara mempunyai kekuasaan untuk mengambil sekaligus menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Dengan demikian, dana PPN yang telah dipungut oleh wajib pajak pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai milik pribadi wajib pajak. Dana tersebut merupakan hak negara yang untuk sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sampai dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dilihat dari perspektif hukum pajak, kedudukan dana PPN juga dapat dianalisis dari sudut pandang hukum perdata. Hubungan hukum pajak dan hukum perdata terlihat dari kenyataan bahwa berbagai kewajiban perpajakan lahir akibat adanya hubungan hukum privat di tengah masyarakat. Adrian Sutedi menyatakan bahwa hukum pajak mempunyai kaitan yang kuat dengan hukum perdata disebabkan oleh banyaknya objek pajak berasal dari hubungan hukum keperdataan, seperti jual beli, sewa menyewa, maupun aktivitas usaha lainnya. Dengan demikian, penentuan status dana PPN yang dipungut oleh wajib pajak tidak bisa lepas dari hubungan hukum pajak dan hukum perdata tersebut (Sutedi, 2022b).

Pada konteks PPN, kewajiban perpajakan timbul karena adanya hubungan perdagangan antara pedagang dan pembeli. Saat konsumen menjalankan pembelian barang atau jasa, pembeli wajib membayar harga barang berikut PPN, sedangkan penjual wajib memberikan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Keadaan tersebut menimbulkan suatu hubungan perikatan di antara para pihak. Oleh sebab itu, kewajiban perpajakan pada dasarnya bersumber dari hubungan hukum privat atau hubungan keperdataan yang berlangsung dalam masyarakat. Keterkaitan antara hukum pajak dan hukum perdata tersebut juga selaras dengan teori J.J.H. Bruggink yang menyatakan bahwa hukum tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling berhubungan dalam suatu sistem. Dalam hal ini, hubungan jual beli sebagai hubungan keperdataan menjadi dasar lahirnya kewajiban pajak kepada negara. Karena itu, status dana PPN tidak hanya dipahami sebagai hak negara dalam perspektif hukum pajak, tetapi juga dapat dipandang sebagai bagian dari hubungan perikatan antara penjual dan pembeli dalam perspektif hukum perdata.

Kemudian dalam praktik, dana PPN yang telah dipungut memang masuk ke kas perusahaan milik wajib pajak. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak mengubah status dana tersebut menjadi milik pribadi wajib pajak. Hukum perdata membedakan secara jelas antara penguasaan dan kepemilikan. Wajib pajak memang menguasai dana PPN karena dana tersebut berada dalam kas perusahaan, tetapi secara hukum dana itu tetap merupakan hak negara yang wajib disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dana PPN untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan atas penguasaan dana yang secara hukum seharusnya disetorkan kepada negara (Mulia, 2025). Di samping itu, perbuatan tidak menyetorkan dana PPN juga dapat dihubungkan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. PMH sendiri dipahami sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang tidak membayar PPN yang sudah dipungut dari konsumen maka melanggar kewajiban hukum berdasarkan ketentuan perpajakan sekaligus menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara (Sari, 2020). Dengan demikian, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pajak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip itikad baik serta kewajiban dalam hubungan hukum perdata.

Dalam Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg, terdakwa diketahui tidak membayarkan PPN yang sudah dikenakan pada konsumen dalam kurun waktu tertentu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara. Atas perbuatan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan denda karena terdakwa dinilai dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Putusan itu memperlihatkan bahwasannya dana PPN yang telah diterima dari konsumen dipandang sebagai hak negara yang wajib disetorkan oleh pembayar pajak ke kas negara. Dengan demikian, apabila dana tersebut tidak disetorkan atau dialihkan untuk kepentingan lain maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perpajakan.

Dari pembahasan tersebut, jadi dana PPN yang telah dikenakan oleh wajib pajak pada hakikatnya bukan merupakan bagian dari harta pribadi wajib pajak karena proses pemungutannya dilakukan atas nama negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam posisi ini, pembayar pajak hanya dipasrahkan kewenangan memungut dan selanjutnya menyetorkan dana tersebut kepada negara. Oleh sebab itu, penggunaan dana PPN untuk kepentingan pribadi tidak hanya bertentangan dengan kewajiban perpajakan, tetapi juga tidak sesuai dengan pedoman itikad baik dalam hubungan hukum perdata. Dengan demikian, baik dilihat dari sudut pandang hukum pajak maupun hukum perdata, dana PPN tetap berkedudukan sebagai hak negara yang sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sebelum dilakukan penyetoran ke kas negara.

Penegakan dalam hukum pajak pada dasarnya mengutamakan pendekatan administratif dibandingkan pendekatan pidana. Hal ini disebabkan hukum pajak memiliki orientasi utama pada pemulihan kerugian negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir setelah instrumen administratif dianggap tidak efektif (Safitri et al., 2025). Secara umum, upaya administratif dalam hukum pajak meliputi teguran, pemeriksaan, penagihan pajak, pemetuan Surat Pemberitahuan (SPT), pengenaan bunga, denda administrasi, serta pembayaran kekurangan pajak. Mekanisme administratif tersebut bertujuan mengembalikan kerugian negara tanpa harus membawa wajib pajak ke proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, negara lebih berfokus pada fungsi regulatif dan restoratif dibanding represif (Yumanto & Hutauruk, 2022).

Batasan antara penyelesaian administratif dan pidana dapat dilihat dari unsur kesalahan (*mens rea*) serta tingkat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Apabila pelanggaran terjadi karena kelalaian, kesalahan administratif, atau ketidaktahuan, maka pendekatan administratif lebih diutamakan. Sebaliknya,

apabila terdapat unsur kesengajaan seperti pemalsuan faktur pajak, penyembunyian penghasilan, manipulasi laporan keuangan, atau tindakan sistematis untuk menghindari pajak, maka negara dapat menggunakan instrumen pidana (Hendri, 2024). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebenarnya telah mengakomodasi asas *ultimum remedium*. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dan melunasi kewajiban pajak beserta dendanya sebelum proses pidana dilanjutkan. (UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, n.d.)

Dalam penerapan asas *ultimum remedium*, praktik masih menghadapi sejumlah persoalan yang salah satunya adalah belum adanya batasan kuantitatif yang jelas mengenai nilai kerugian negara yang membedakan kapan suatu pelanggaran cukup diselesaikan secara administratif dan kapan harus diproses pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang cukup luas. Dalam praktik, kasus dengan nominal besar atau yang dianggap merugikan penerimaan negara secara signifikan cenderung diproses melalui jalur pidana (Safitri et al., 2025). Selain itu, terdapat pergeseran paradigma setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU tersebut memperkuat pendekatan pemulihan kerugian negara melalui pembayaran pokok pajak dan sanksi administratif. Negara mulai menempatkan pidana sebagai sarana terakhir guna menjaga stabilitas penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kebijakan ini menunjukkan bahwa orientasi utama hukum pajak adalah optimalisasi penerimaan negara, sehingga pemidanaan tidak selalu dianggap sebagai solusi paling efektif (Thomas, 2024).

Hukum pajak termasuk dalam kategori administrative penal law yang artinya, sanksi pidana hanya berfungsi memperkuat kepatuhan terhadap norma administrasi. Oleh sebab itu, penerapan pidana harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas, subsidiaritas, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap wajib pajak (Taufik et al., 2026). Dalam praktik peradilan, batas antara sanksi administratif dan pidana sering kali ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya niat jahat. Kesalahan administratif yang masih dapat diperbaiki umumnya diselesaikan melalui pembayaran denda dan pembetulan administrasi. Akan tetapi, apabila ditemukan tindakan manipulatif yang disengaja dan dilakukan secara berulang, maka instrumen pidana dapat diterapkan demi menciptakan efek jera. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan fiskal negara apabila mekanisme administratif tidak lagi memadai (Gunawan Bastari, n.d.).

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, I., & Budiarta, I. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Berlianto, A. S. (2022). *IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI*. VI(2), 415–420.
- Dewi, N. F., Wisudawati, P. N., Anugrah, P. P., Marselia, N. L., & Najmudin, N. (2026). *HARMONISASI REGULASI PEMUNGUTAN PPN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Pajak*. 8(1), 13–35.

-
- Gunawan Bastari, R. (n.d.). IMPLEMENTASI ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. *IMPLEMENTASI ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN*.
- Hakim Jatuhkan Vonis Tersangka Pidana Pajak di Semarang | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved May 10, 2026, from <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/114800>
- Hendri, H. (2024). Application of The Ultimum Remedium Principle in Tax Criminal Actions: A Juridical Study. *Jurnal Akta*, 11(2), 387. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.37130>
- Herlinanur, N. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. 3(6), 83–91.
- Mulia, S. N. (2025). Implikasi Penyesuaian Dasar Pengenaan PPN terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Dagang. 2(1), 26–30.
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2023). *Undang-undang perpajakan 2023*.
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144–158.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata. 11(1), 53–70.
- Shaleha, W. M. (n.d.). *Hukum Pajak*.
- Sutedi, A. (2022a). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2022b). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Taufik, T., Yozi, V., Angelia, F., & Sobirin, L. A. (2026). Analisis Yuridis Penerapan Asas Ultimum Remedium guna Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 231–249.
- Thomas, N. (2024). Application Of Criminal Law As An Ultimum Remedium In Taxation Cases Post The Application Of Law Number 7 Of 2021 On Tax Regulations Harmonization. *Unram Law Review*, 8(2).
- UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.). Retrieved May 16, 2026, from <https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-1983>
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK: TEORI DAN PRAKTIK *Bina*. 4(1).